BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di Tansaction Processing.

Adapun aktivitas di Transaction Processing adalah sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran PPh Pasal 21 Perseorangan
2. Memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa pajak PPh Pasal 21 Perseorangan
3. Mengarsipkan SSP sesuai dengan jenis pajak penghasilan
4. Meregister transaksi Pajak PPh Pasal 21
5. Mengentry (memasukan) data transaksi pembayaran PPh Pasal 21 ke komputer

3.2. Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknik pelaksanaan yang dilakukan penulis selama kerja praktek di PT. Bank Tabungan Negara (persero) adalah diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan atau aktivitas di Transaction Processing.

Didalam pelaksanaan penerimaan pembayaran PPh pasal 21 perseorangan di PT. Bank Tabungan Negara (persero). penulis diberi tugas untuk membantu para staff karyawan yang ada di Transaction Processing adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemisahan Surat Setoran Pajak sesuai dengan jenis pajak penghasilan
2. Melakukan register transaksi pajak PPh Pasal 21 pada buku Register
3. Mengentry (memasukan) data ke komputer

3.3. Tinjauan Pustaka

3.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak yaitu, Pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar dapat disetorkan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) melalui Bank Persepsi atau PT.Posindo.

3.3.2. Pemotong Pajak

Yang termasuk Pemotong PPH Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan , termasuk badan usaha tetap sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

2. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa
3. Dana pensiun, PT.Astek, PT Jamsostek, atau badan lainnya yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua (THT)
4. perusahaan, badan termasuk badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan jasa
5. Perusahaan, badan termasuk badan usaha tetap yang membayar honorarium atau imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri
6. Yayasan termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, budaya), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun yang memberikan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
7. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan keputusan Mentri Keuangan , yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi, perkumpulan) yang membayar honorarium , hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun

Tidak termasuk sebagai Pemotong Pajak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Badan Perwakilan negara Asing
2. Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan sebagai contoh IMF, ILO dan lain sebagainya.

3.3.3. Subjek Pajak PPH Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai , adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu.
3. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan,atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah,yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan,upah borongan, atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

3.3.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tembusan pensiun, uang Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya kecuali uang Tunjanagn Hari Tua yang dibayarka oleh PT. Taspen atau PT. Asabri.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dalam nama dan bentuk apapun, komisi bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
   a. Tenaga ahli yang terdiri dari Pengacara, Akuntan, Dokter, Arsitek, Konsultan, Notaris Penilai dan Aktuaris
   b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan seniman lainnya
   c. Olah ragawan

d. Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Moderator

e. Pengarang, Peneliti dan Penterjemah

f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan

g. Peserta perlombaan

h. Petugas penjaja barang dagangan

i. Petugas dinas luar asuransi

j. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

k. Kolportir iklan

Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak

Tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong Pajak adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi
2. Pembayaran Tabungan Hari Tua PT. Taspen pada para pensiunan
3. Uang tembusan pensiunan yang dibayarkan oleh Dana Pensiun
4. Uang pesangon yang jumlah brutonya Rp.17.280.000 atau kurang
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak
6. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Mentri Keuangan
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah
8. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Pemberi Kerja
9. Penghasilan yang tidak melebihi Upah Maksimum Regional

3.3.5 Tarif dan penerapannya

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000	5 %
Diatas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000	10 %
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.100.000.000	15 %
Diatas Rp.100.000.000 s.d Rp.200.000. 000	25 %
Diatas Rp.200.000.000	35 %

3.4. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dari hasil Kerja Prakterk selama 1 bulan yang ditempatkan di bagian Transaction Processing penulis akan membahas sebagai berikut :

3.4.1 Prosedur Penerimaan Pembayaran PPh pasal 21 Perseorangan

Wajib Pajak, wajib menghitung ,menyetorkan dan membayar PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan Takwim. penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak selambat-lambatnya 10 bulan takwim berikutnya.

Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran pajak tersebut dengan menggunakan SPT Masa atau dengan SSP lembar ke -3 ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim.

Jadi dapat disimpulkan fungsi SSP adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sarana untuk membayar pajak

b. Sebagai bukti pembayaran pajak

c. Sebagai bukti laporan pembayaran pajak

SSP terdiri dari 5 lembar yaitu :

Lembar 1 untukWajib Pajak

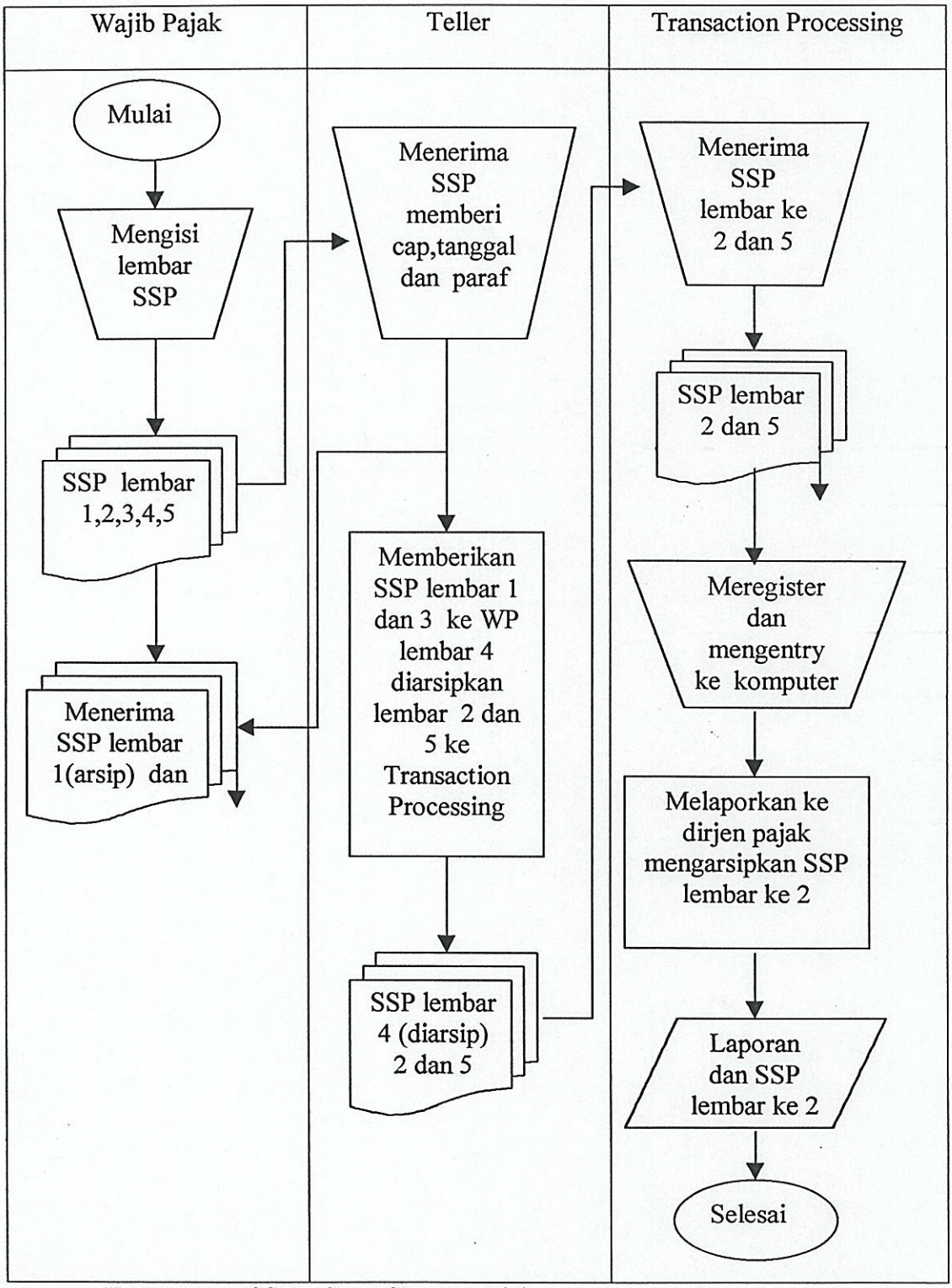
Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN

Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak Punggut

Adapun Flow Chart Prosedur Penerimaan Pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:



Keterangan : SSP = Surat Setoran Pajak

Wajib pajak yang melakukan transaksi pembayaran PPh Pasal 21 Perseorangan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) dengan mengisi ke lima lembar SSP yang terdapat di Teller. Setelah itu Wajib pajak akan menerima SSP lembar ke 1 dan 3 yang telah diberikan tanggal penerimaan, cap dan paraf lalu lembar ke 1 oleh Wajib Pajak dijadikan arsip dan lembar ke 3 dilaporkan ke Dirjen Pajak.

Kemudian Teller mengentry (memasukan data ke komputer) ke Sistem Pajak, sedangkan perinciannya adalah sebagai berikut :

- Lembar 2 akan diserahkan ke Dirjen Pajak
- Lembar 4 untuk arsip Bank
- Lembar 5 Arsip Petugas Transaction Processing

SSP lembar ke 2, 4 dan 5 diserahkan ke bagian Transaction Processing yang oleh Petugas akan dimasukan ke Buku Register dan mengentry (memasukan data ke komputer) ke Program Pajak.

Lalu Petugas bagian Transaction Processing menyerahkan data ke Dirjen Pajak berupa :

1. Lembar ke -2 SSP (Surat Setoran Pajak)
2. Disket yang berisi file penerimaan Pajak
3. Laporan Pajak

Contoh kasus :

Seorang Wajib Pajak memperoleh penghasilan Netto dalam masa tahun pajak 2001 sebesar Rp. 48.939.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan memiliki

tanggungan 1 orang anak. Sedangkan istri tidak memiliki pekerjaan sendiri .berapakah besarnya pajak yang terutang.

Cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

Jawab :

Penghasilan Netto 1 Tahun		Rp. 48.939.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
Untuk wajib pajak Rp. 2.880.000,00		
Status kawin	Rp. 1.440.000,00	
Tanggungan	Rp. 1.440.000,00	
		Rp. 5.760.000,00
Penghasilan kena pajak		Rp. 43.179.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

5 % x Rp. 25.000.000,00	=	Rp. 1.250.000,00
10% x Rp. 18.179.000,00	=	Rp. 1.819.000,00
Jumlah Pajak terutang =		Rp. 3.067.900,00